




PUTUSAN

Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Isbat Nikah pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penbanding**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, domisili di Kota Cimahi, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **Hendar Syah Amrullah, S.H.** advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM Syah &Partner", berkedudukan di Jl. Sitimunigar No. 59, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 07 Agustus 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 388/K/2021, semula sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, semula sebagai Pemohon I sekarang **Terbanding I**;

**Terbanding II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bandung semula sebagai Pemohon II sekarang **Terbanding II**;

**Terbanding III**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, semula sebagai Pemohon III sekarang **Terbanding III**;

**Terbanding IV**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kota Bandung, semula Pemohon IV sekarang **Terbanding IV**;

dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RICKY K. JAYA LAKSANA, S.H.** dan **TUBAGUS APDI YUDHA, SH., M.H.**,

Hal. 1 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Keduanya advokat pada Kantor Hukum "RICKY K. JAYA LAKSANA, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Paledang Komp. Duta Marta Town House No. 22, Kec. Andir Kota Bandung, Tlp. 082117900700 berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tertanggal 10 September 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengaduan Agama Bandung dengan Nomor 4246/K/2021 semula para Pemohon sekarang para Terbanding;

**Turut Terbanding I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Perum Bumi Parahyangan Kencana F.12 Nomor: 44 RT. 01 RW. 14, Kelurahan Bendasari, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon II sekarang **Turut Terbanding I**;

**Turut Terbanding II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Pajagalan III Nomor: 81/22 RT. 03 RW. 03, Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, semula sebagai Termohon III sekarang **Turut Terbanding II**;

**Turut Terbanding III**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Kampung Ciburial Nomor: 40 RT. 03 RW. 02, Kelurahan Cibogo, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, semula sebagai Termohon IV sekarang **Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara..... bin ..... dengan .....binti ..... yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA.) Majalaya pada tanggal 10 September 1952;

3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp.935.000,00 (sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah oleh Ketua Majelis dihadiri oleh sebagian para Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon II s.d. Termohon IV, tanpa kehadiran Termohon I;

Bahwa amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Termohon I sesuai relaas nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 9 Agustus 2021

Bahwa atas putusan tersebut Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding I, II, IV serta Turut Terbanding I, II pada tanggal 12 Agustus 2021, untuk Terbanding III tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 20 Agustus 2021, Turut Terbanding III tanggal 20 Agustus 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 2 September 2021 yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 03 September 2021 Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, II, IV dan Turut Terbanding II masing-masing pada tanggal 8 September 2021, selanjutnya untuk Turut Terbanding I tanggal 20 September 2021, Turut Terbanding III tanggal 21 September 2021;

Bahwa memori banding Pembanding dapat disimpulkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa, Termohon I/Tergugat I/Pembanding keberatan dinyatakan tidak pernah datang menghadap dipersidangan sekalipun telah diperintahkan untuk hadir secara resmi dan **patut** dan tidak pula

Hal. 3 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut berdasarkan alasan yang sah., karena *Relaas* Panggilan Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., tertanggal 24 Mei 2021, atas perintah dari Ketua Majelis tanggal 10 Mei 2021 dan *Relaas* Pemberitahuan Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., tertanggal 09 Agustus 2021, dinyatakan bahwa Juru Sita Tidak Bertemu dengan Termohon I/Pembanding, karena Termohon I/Pembanding tidak pernah menerima Surat *Relaas* Panggilan <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., maupun lampiran-lampirannya. Dengan demikian, TERMOHON I/PEMBANDING nyata-nyata tidak telah dipanggil dengan cara pemanggilan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan (Pasal 122 HIR jo. Pasal 390 ayat (1) HIR jo. Pasal 718 ayat (1) RBg) sebagai pedoman beracara (*proces doelmatigheid*).

2. Bahwa Termohon I/Pembanding bertempat tinggal atau kediaman di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kls.I.A Kota Bandung (vide. Surat Pengantar Nomor.03/RT.03/I/2021, Reg.009/RW.10/Ket.I/2021, tertanggal 12 Januari 2021, dari Ketua Rt. 03/RW. 10 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi). Oleh karena, domisili adalah kepastian untuk menentukan dimana subjek hukum harus dipanggil dan ditarik di muka pengadilan (vide. Pasal 1393 KUHperdata). Hal tersebut dianggap merupakan syarat formil (vide, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II. MA.RI, 1994, hal. 104.).

3. Bahwa, Termohon I/Pembanding telah mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021, yang telah terdaftar dalam Nomor. 3706/K/2021, tertanggal 22 Juli 2021, atas perkara Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. namun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menolak kehadiran Kuasa Termohon I/Pembanding dalam persidangan pemeriksaan perkara *a quo*. (Mohon dapat memeriksa Berita Acara/*Official Report* Persidangan perkara Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.JS.), (vide. M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi Dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 122).

Hal. 4 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, fakta terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, pernikahan antara..... dengan .....dilaksanakan pada tanggal 10 September 1952 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung. Dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* tidak perpedoman terhadap adanya *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II. MA.RI, 2009, hal. 462*, yang menyatakan bahwa, '*Permohonan Isbat Nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan*'. Dengan demikian, maka nyata dan sangat mendasar secara hukum, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama perkara *a quo* pada Pengadilan Agama Kls. I. A Kota Bandung tersebut, tidak berwenang dalam memeriksa perkara *a quo*;

5. Bahwa, putusan Pengadilan Agama Kls.I A Kota Bandung Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., mengandung kesalahan-kesalahan di dalam pertimbangan hukumnya. Dalam pemeriksaan persidangan register perkara nomor. 4749/Pdt.G/2020/PA.Badg., tertanggal 02 Oktober 2020 pada Pengadilan Agama Kls. I.A Kota Bandung, telah terungkap fakta hukum, bahwa Hj. YUTIKASARI, semasa hidupnya tidak saja menikah 2 (dua) kali, namun sebelumnya .....telah pernah menikah dengan ....., kemudian menikah kembali dengan Sdr. .... (di daerah Caringin, Majalaya, Kabupaten Bandung), sebelum kemudian menikah dengan.....;

6. Bahwa, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV, sekarang Terbanding I sampai dengan Terbanding IV, **tidak dapat menunjukan dan/atau membuktikan berdasarkan bukti formal tertulis bahwa .....bercerai dengan R.....**

7. Bahwa, Pengadilan Agama hanya dapat mengabulkan permohonan Istbat Nikah, sepanjang perkawinan yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 s/d Pasal 10 Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. (vide. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi*

Hal. 5 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II. MA.RI, 2009, hal. 465).* Hal mana pula, mengatur bahwa sebelum perkara permohonan pengesahan nikah disidangkan, Pengadilan Agama wajib mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media cetak atau eletronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir;

8. Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo* hanya mempertimbangkan keberadaan Bukti P-18 dalam pemeriksaan perkara *a quo*. (vide. hal. 7 sampai dengan hal. 9, salinan putusan Pengadilan Agama Kls.I A Kota Bandung Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg.). Hal mana, dengan demikian maka keberadaan bukti mengenai Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung No. B-149/Kua.10.04.18/Pw.01/3/2021, tertanggal 16 Maret 2021, tidak menjadi dan/atau dijadikan sebagai alat bukti, serta tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*;

9. Bahwa, *Penggugat telah tidak dapat membuktikan legalitas perkawinan antara .....dengan.....*, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.;

10. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama perkara *a quo*, sangat sumir, subyektif dan tidak ada kejelasan atas sikap dan pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan maupun bukti-bukti tertulis dan keterangan-keterangan saksi dibawah sumpahnya.;

Bahwa berdasarkan dalil-dalilnya tersebut Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding.;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., tanggal 05 Agustus 2021 ;

Hal. 6 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak Permohonan Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dari Para Pemohon/Para Terbanding untuk seluruhnya, setidaknya tidak menyatakan Permohonan Para Pemohon/Para Terbanding tidak dapat diterima ;
4. Menyatakan tidak sah perkawinan antara..... Bin ..... dengan .....Binti ..... yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Majalaya pada tanggal 10 September 1952.;
5. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain,

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa para Terbanding mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 20 September 2021, sedangkan relaas pemberitahuan Kontra Memori Banding untuk Pembanding telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 23 September 2021;

Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Para Terbanding/semula Para Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Pembanding/semula Termohon I/sebagaimana disebutkan dalam memori banding tertanggal 02 September 2021 dengan alasan selengkapnya termuat dalam kontra memori banding tersebut, selanjutnya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung memutus sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

### **Mengadili Sendiri :**

1. Menolak dalil-dalil Pembanding semula Termohon I/Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam Memori Banding tertanggal 02 September 2021 untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengambil alih seluruh pertimbangan judex factie atas putusan perkara aquo.

Hal. 7 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Klas IA Bandung Nomor :  
<<>>/Pdt.G/2021. tanggal 05 Agustus 2021.

**SUBSIDAIR :**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Para Turut Terbanding I, II dan III tidak mengajukan kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 28 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 13 Agustus 2021 dan Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 28 September 2021;

Bahwa Terbanding I, II, IV serta Turut Terbanding I, II telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 12 Agustus 2021, Terbanding III pada tanggal 20 Agustus 2021, Turut Terbanding III pada tanggal 20 Agustus 2021 namun Terbanding I, II, III, IV serta Turut Terbanding I, II, III tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 28 September 2021;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 7 Oktober 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3499/HK.05/X/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam masa tenggat waktu dan dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di

Hal. 8 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa dan Madura, karenanya permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon I dan Terbanding adalah Para Pemohon dan Turut Terbanding adalah pihak Termohon II sampai IV dalam pemeriksaan Tingkat Pertama, sehingga pihak dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai *persona standing in judicio* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini pada Tingkat Banding telah menguasai kepada kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya sesuai Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara Itsbat Nikah adalah perkara yang dikecualikan dari kewajiban mediasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b dan d PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai *Judex Factie* agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu untuk memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Bandung dan selanjutnya akan diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan para Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai dalam permohonan perkara ini pada Tingkat Pertama dan keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan pertama tentang surat panggilan beserta dalil-dalilnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta penyimpangan menurut hukum, baik pada *Relaas* Panggilan Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tertanggal 24 Mei 2021, atas perintah dari Ketua Majelis tanggal 10 Mei 2021 maupun *Relaas* Pemberitahuan Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tertanggal 09 Agustus 2021 karena sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 122 HIR jo. Pasal 390 ayat (1) HIR karena itu keberatan ini patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding mengingkari alamat yang tertera pada surat gugatan bahwa Termohon I/ Pembanding bertempat tinggal atau kediaman di luar wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kls.I.A Kota Bandung (vide. Surat Pengantar Nomor: 03/RT.03/I/2021, Reg.009/RW.10/Ket.I/2021, tertanggal 12 Januari 2021, dari Ketua Rt. 03/RW. 10, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi), Majelis tidak menemukan Surat tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sedangkan para Pemohon telah membuktikannya dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R. Tati Wurtikasari NIK: 327310570610003, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* karena itu keberatan ini dikesampingkan lagi pula semestinya bila Termohon I/Pembanding keberatan semestinya ia mengajukan eksepsi sejak awal;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap ditolaknya Kuasa Termohon dengan dalil Termohon I/Pembanding telah mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021 yang telah terdaftar dalam Nomor.

Hal. 10 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



3706/K/2021, tertanggal 22 Juli 2021, atas perkara Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg., Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan fakta adanya Surat Kuasa *a quo* dan tidak pula terungkap adanya penolakan kuasa tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu keberatan ini dikesampingkan apalagi Pembanding meminta Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa Berita Acara/*Official Report* Persidangan perkara Nomor. <<>>/Pdt.G/2021/PA. JS., hal yang sangat tidak mungkin dan tidak ada relevansinya Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Berdasarkan hal tersebut, maka keberatan Pembanding patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan terhadap yurisdiksi perkara *a-quo* diajukan yang menurut Pembanding harus diajukan ke Pengadilan Pengadilan Agama dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan, sangatlah tidak tepat, karena berdasarkan ketentuan Buku II. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 144 angka 9!) bahwa Permohonan Itsbat Nikah diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal. Lagi pula hal keberatan atas kewenangan seharusnya diajukan eksepsi pada persidangan Tingkat Pertama karena itu keberatan Pembanding dalam hal ini harus pula dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban Pengadilan Agama mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan sebanyak 3 kali dalam jangka waktu 3 bulan pada media cetak atau elektronik, dan pemeriksaan dilakukan setelah lewat jangka waktu satu bulan dari tanggal pengumuman terakhir Pembanding mendasarkan dalilnya kepada Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II. MA.RI, 2009, hal. 465, adalah tidak tepat, karena Peradilan Agama memiliki buku II tersendiri sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu dalam buku II edisi Revisi tahun 2013 halaman 144 dan 145 diantaranya adalah pada angka 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa "Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan

Hal. 11 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak dan elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama”, namun hal tidak diumumkannya suatu perkara ltsbat Nikah tidak mengakibatkan perkara atau putusan batal demi hukum, karena terhadap perkara ini terbuka peluang upaya hukum yang luas bila ada yang berkepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dan selebihnya keberatan Pembanding dinyatakan dikesampingkan karena tidak didalilkan dalam gugatan dan tidak pula dibantah oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi Pokok dalam perkara ini adalah keabsahan pernikahan antara kedua orang tua para Pemohon..... dengan .....yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1952 di wilayah hukum KUA. Kecamatan Majalaya saat ini menjadi Kabupaten Bandung mohon diisbatkan (disahkan pernikahannya) karena pernikahannya tidak tercatat dalam buku register di KUA. tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa Para Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan para Pemohon terkecuali Termohon I/Pembanding tidak dapat diketahui tanggapannya karena tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1925 BW pengakuan adalah bukti yang menentukan dan tidak perlu bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara ini dengan tepat dan benar, bahkan walaupun diakui diyakinkan pula dengan bukti surat-surat berupa P.1 sampai dengan P.20 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah di muka sidang karena sesungguhnya untuk menilai keabsahan perkawinan harus ada pula saksi-saksi yang mengetahui peristiwanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung No. B-149/Kua.10.04.18/Pw.01/3/2021, tertanggal 16

Hal. 12 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



Maret 2021 dalam berkas Berita Acara Sidang yang didalilkan Pembanding dalam memori bandingnya sehingga sudah tepat bila tidak menjadi dan/atau dijadikan sebagai alat bukti, serta tidak menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa hal peristiwa perkawinan, para Pemohon mengajukan bukti P.18 berupa Surat Keterangan Kesaksian Perkawinan (*testimonium de auditu*) yang dikualifikasikan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perlawinan..... dengan .....dan .....pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. .... sebelum menikah dengan ..... Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: ..... **binti** ..... menerangkan bahwa:

- saksi tidak mengetahui pernikahan antara .....dengan .....karena saksi belum lahir, setelah dewasa saksi mengetahui beliau berdua sebagai pasangan suami isteri karena diberi tahu oleh orang tua dan saksi sendiri melihat sehari-hari mereka tinggal bersama dalam satu rumah dan oleh masyarakat juga diakui bahwa mereka sebagai pasangan suami isteri dan mereka telah mempunyai anak 5 (lima) orang bernama Sanny Widya, Popi Suryati, Apep Hernawan, Maya Rosmaya dan Wini Kuswini, mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tuanya dan juga dari..... dan .....pada saat mereka masih hidup, bahwa sebelum menikah dengan....., .....pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. dan dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian antara Hj Yutikasari dengan R. .... bercerai;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan melihat langsung..... dengan .....hidup bersama dalam satu rumah dan tinggal bersama dengan anak-anaknya dan pada tanggal 24 Juni 1986..... meninggal dunia, sedangkan .....meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Bahwa sejak..... meninggal dunia, .....tidak pernah menikah lagi sampai beliau meninggal dunia;

Saksi II ,;menerangkan bahwa:

Hal. 13 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg





- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan antara..... dengan .....karena saksi belum lahir, mereka menikah sekitar tahun 1952 tetapi setelah dewasa saksi mengetahui bahwa mereka berdua adalah sebagai suami isteri hal tersebut karena diberi tahu oleh orang tua saksi, dan masyarakat setempat juga mengakui bahwa mereka berdua sebagai suami isteri dan tinggal dalam satu rumah. Mereka juga telah mempunyai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama: Sanny Widya, Popi Suryati, Apep Hernawan, Maya Rosmaya dan Wini Kuswini, mereka semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi pernah bertemu dan melihat langsung..... dengan .....hidup bersama dalam satu rumah dan tinggal bersama dengan anak-anaknya dan pada tanggal 24 Juni 1986..... meninggal dunia, sedangkan .....meninggal dunia pada tanggal 21 Oktober 2008;
- Bahwa sejak..... meninggal dunia, .....tidak pernah menikah lagi sampai beliau meninggal dunia;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari orang tua saksi dan juga dari..... dan .....pada saat mereka masih hidup, bahwa sebelum menikah dengan Jaiin, .....pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama dari perkawinannya mempunyai 2 (dua) orang anak, kemudian antara .....dengan R. .... bercerai;

Menimbang, bahwa baik bukti P.18 maupun keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak ada yang menunjukkan mengetahui persis peristiwa pernikahan antara....., dengan .....dan .....pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama R. .... sebelum menikah dengan ....., karena semua saksi dan surat *tidak melihat dan mendengar sendiri ( istifadzah, testimonium de auditu) Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa "keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan dan hampir semua kejadian atau perbuatan hukum yang terjadi pada masa lalu tidak mempunyai surat tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedangkan saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan itu pada masa lalu (peristiwa perkawinan) sudah tidak ada lagi yang hidup, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut Majelis*

Hal. 14 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama pesan-pesan itulah oleh masyarakat dianggap berlaku dan benar” dan sependapat pula dengan dalil syara yang diambilnya, karena itu pendapatnya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (vide putusan tingkat pertama halaman 14-15)

Menimbang, Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini berpedoman kepada:

1. SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf angka 1 (a) bahwa Syabadab *al-istifadhah* dapat dibenarkan terbadap peristiwa *itsbat nikah* atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*;
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 385/K.AG/1998 tanggal 5 Oktober 1998 bahwa “terhadap suatu perkawinan yang tidak ada yang membatalkannya, sedangkan pewaris sudah meninggal dunia, maka istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut adalah ahli waris;
3. Asas hukum tidak berlaku surut karena Pernikahan ..... dengan .....dan .....dengan seorang laki-laki bernama R. .... adalah pernikahan yang dilakukan jauh sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lahir sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3 ) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar memberikan putusan dalam perkara ini, sehingga sepanjang tidak dipertimbangkan lain, pertimbangan dan dalil-dalilnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, dengan tambahan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah1442 *Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan*;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh para Pemohon tetapi

Hal. 15 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



tidak ikut dipertimbangkan dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam katagori bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada para Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding

Mengingat ketentuan hukum Syara' dan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- I Menyatakan permohonan banding yang diajukan Termonon I/ Pembanding dapat diterima;
- II menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 5 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1442 Hijriyah ;
- III Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. dan Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <<>>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 7 Oktober 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dihadiri **Rd. Nurhayati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 16 dari 18 hal. Pts.No.272/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



**Drs. Moh.Syar'i Effendy,S.H**

**Drs. H. Abu Bakar, S.H.,M.H**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Nia Nurhamidah Romli,M.H.**

Panitera Pengganti

**Rd. Nurhayati, S.H.**

Perincian biaya perkara banding:

1. Biaya proses : Rp130.000,00
2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)